



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Rencana Kerja Anggaran Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan dan
Penempatan Dana Pada Bank Dalam Penyehatan**

- Pemohon** : Syahril Japarin, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Desember 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dirugikan dengan adanya frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor serta frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Karena, dengan diterapkannya frasa-frasa tersebut yang tanpa terbuktinya para Pemohon telah diperkaya atau diuntungkan atas perbuatannya, melanggar hak konstitusional para Pemohon yaitu hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan melanggar hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* norma Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UU Tipikor terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan hukum para Pemohon sebagai perorangan WNI yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi telah dapat menguraikan secara spesifik dan aktual anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang dapat ditafsirkan secara semena-mena oleh ahli yang diajukan oleh aparat penegak hukum, yang tujuannya semata-mata untuk menghukum para Pemohon walaupun tidak memiliki niat atau *opzet* (tidak ada *mens rea*) untuk menguntungkan

atau memperkaya diri sendiri secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud dan memiliki hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian dimaksud bersifat spesifik dan aktual. Oleh karena itu, jika permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap persoalan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor dalam permohonan *a quo*, selain terdapat dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, para Pemohon juga telah dapat menguraikan alasan-alasan yang berbeda pula, yang kemudian dituangkan dalam rumusan petitum yang berbeda pula dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, terlepas secara substansial beralasan menurut hukum atau tidak, permohonan *a quo* secara formil tidak terhalang ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga dapat diajukan kembali.

Berkenaan dengan masalah yang didalikan para Pemohon bahwa norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor dianggap terlalu longgar dan lentur karena mendasarkan pada unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sehingga dinilai telah menimbulkan ketidakadilan, secara faktual, masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketiadaan unsur perbuatan (*actus reus*) dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut, berkaitan dengan unsur perbuatan (*actus reus*) tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 telah memberikan pertimbangan terkait dengan unsur perbuatan (*actus reus*) dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor [vide hlm. 91-92]. Unsur perbuatan (*actus reus*) dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor telah terwakili dengan adanya unsur “secara melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor. Di samping itu, dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor merupakan implikasi dari perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak diperlukan lagi adanya pembuktian terkait dengan hubungan kausalitas antara perolehan keuntungan/kekayaan yang diperoleh tersangka/terdakwa atau orang lain atau korporasi dengan perbuatan atau tindakan konkret dalam bentuk sebagaimana yang diinginkan para Pemohon, karena kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor yang berakibat adanya memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi. Dengan demikian, secara filosofis pembentukan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor berkenaan dengan frasa “secara melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor memiliki hubungan kausalitas yang sangat erat dengan frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah tidak dapat dilepaskan dari arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi saat UU Tipikor dirumuskan yang ditujukan untuk mengantisipasi sifat maupun modus tindak pidana korupsi yang semakin banyak varian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, jika dicermati secara saksama Mahkamah dapat memahami jika rumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan cara mengabsorpsi unsur “secara melawan hukum” dan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah untuk

merepresentasikan/merefleksikan unsur *actus reus* dalam perumusan tindak pidana korupsi, khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan ketiadaan unsur niat jahat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana korupsi, dengan telah dipertimbangkan secara jelas unsur *actus reus* dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024, maka unsur “melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor, yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari adanya tindakan/perbuatan yang telah disadari oleh pelaku akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, maka hal ini menunjukkan adanya kehendak/niat jahat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor tidak diperlukan lagi dilekatkan unsur “dengan sengaja” yang menjadi bagian dari adanya kehendak/niat jahat (*mens rea*) dimaksud. Lebih lanjut, secara doktriner dan praktik, sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana/delik tidak selalu dirumuskan secara eksplisit. Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, berkenaan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan cara yang lebih ekstra dan bahkan diperlukan dengan cara yang luar biasa pula. Oleh karenanya norma yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang memiliki jangkauan yang bersifat antisipatif dan memiliki jangkauan lebih luas. Dengan demikian, apabila dalam rumusan suatu delik tidak disebutkan sifat melawan hukum dalam rumusan delik, maka harus dipahami bahwa unsur-unsur perbuatan dalam rumusan delik telah menunjukan ketercelaan atau melawan hukum itu sendiri. Termasuk dalam hal ini, norma yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, karena telah adanya unsur “melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor, di mana sekali lagi hal tersebut menegaskan adanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*).

Berkenaan dengan proses penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sekalipun perbuatan yang termasuk dalam kategori *actus reus* dan niat jahat yang merupakan pengejawantahan atau refleksi dari adanya unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana korupsi, penegak hukum dituntut untuk mampu membuktikan unsur “secara melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor yang di dalamnya terkandung unsur adanya kesengajaan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Artinya, pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan perbuatannya dalam batas penalaran yang wajar telah secara sadar/sengaja dan menghendaki (*willens en wetens*) terhadap akibat perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut sekaligus menjadi fakta adanya hubungan kausalitas dengan adanya *actus reus* dan *mens rea* serta unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sebab, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi merupakan akibat yang tidak dapat dipisahkan dari keterpenuhan syarat adanya perbuatan pidana korupsi, yang merupakan salah satu unsur fundamental dari ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Bahkan, lebih dari itu terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang secara faktual tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi akan tetapi akibat dari perbuatannya mengakibatkan kerugian negara, maka pelaku perbuatan tersebut tetap saja dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi, setidaknya dengan menggunakan instrumen pasal penyertaan, misalnya Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP. Dengan demikian, unsur “melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor yang diposisikan selalu memiliki hubungan kausalitas dengan unsur merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah rumusan norma yang dimaksudkan untuk dapat menjangkau *modus operandi* tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin canggih dan kompleks.

Berkenaan dengan petitum yang memohon kepada Mahkamah untuk menambahkan frasa “akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor, jika diakomodir, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan adanya rumusan ganda atau berulang (*double*) terhadap perbuatan yang dilarang, yaitu antara unsur perbuatan melawan hukum dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tindak pidana suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi dalam satu pasal, yang bisa jadi masing-masing telah memiliki/mengandung unsur melawan hukum ataupun unsur yang telah mengandung atau beririsan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sebab, perbuatan suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi adalah bentuk delik atau tindak pidana yang telah terabsorpsi dan menjadi bagian dari tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor yang memiliki ancaman atau sanksi pidana tersendiri. Selain itu, tindak pidana suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi, apabila dikaitkan dengan sifat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor sebenarnya hanya berkaitan dengan modus atau cara dan akibat hukumnya yang membedakan dengan tindak pidana lainnya yang juga menjadi bagian dari tindak pidana korupsi lainnya. Sedangkan, sepanjang perbuatan dimaksud berakibat adanya kerugian negara maka hal tersebut merupakan bentuk atau wujud konkret perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana disyaratkan dalam tindak pidana korupsi, termasuk dalam hal ini adanya akibat yang ditimbulkan, yaitu adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 perbuatan tersebut merupakan wujud *actus reus* yang secara substansial sebenarnya telah terserap atau terabsorpsi dalam unsur melawan hukum dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan juga mempunyai irisan makna yang sama dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam norma Pasal 3 UU Tipikor.

Di samping itu, penambahan frasa yang dimohonkan para Pemohon, apabila diakomodir berpotensi mempersempit implementasi norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor dan dapat mengurangi daya jangkau antisipasi keberlakuan norma-norma hukum yang terdapat dalam UU Tipikor. Sebab, dengan semakin canggih dan kompleksnya *modus operandi* tindak pidana korupsi, disadari atau tidak, seharusnya justru semakin dibutuhkan rumusan norma hukum yang lebih dapat menjangkau berbagai *modus operandi* dan kompleksitas tindak pidana korupsi yang secara faktual terjadi pada saat ini. Terlebih, berdasarkan fakta persidangan menunjukkan perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara setiap tahunnya meningkat secara signifikan. Di mana fakta demikian menunjukkan tindak pidana korupsi secara riil terjadi setiap tahun dan berdasarkan data yang terungkap dalam persidangan, total kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi berkenaan dengan norma Pasal 2 dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang ditangani KPK dari tahun 2018 s.d. tahun 2025 mencapai lebih dari Rp25,1 triliun [vide Keterangan KPK tanggal 16 Juli 2025, hlm. 30]. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan rumusan norma sanksi pidana Mahkamah telah berpendirian bahwa menambah unsur dalam norma sanksi pidana merupakan *criminal policy* yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan pembentuk undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 [vide hlm. 441-442]. Oleh karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan

mendasar untuk bergeser dari pendirian sebelumnya, maka beberapa pertimbangan hukum dimaksud *mutatis-mutandis* berlaku dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor adalah konstitusional.

Bahwa berkenaan dengan eksistensi norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor meskipun Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa norma pasal-pasal tersebut konstitusional, namun demikian Mahkamah juga dapat memahami bahwa dalam penerapan norma-norma tersebut acapkali dapat menimbulkan diskursus berkaitan dengan adanya potensi tafsir yang tidak tunggal dan juga berpotensi menciptakan ketidakseragaman atau ketidakkonsistenan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya, serta berkenaan dengan UU Tipikor saat ini telah menjadi program legislasi nasional tahun 2025-2029 [vide Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025], maka melalui putusan *a quo* Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang segera memprioritaskan melakukan pengkajian secara komprehensif dan membuka peluang untuk merumuskan ulang UU Tipikor *a quo*, khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah mendorong beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kembali UU Tipikor, yaitu:

1. Pembentuk undang-undang segera melakukan pengkajian secara komprehensif norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor;
2. Dalam hal hasil kajian membutuhkan revisi atau perbaikan terhadap norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor, pembentuk undang-undang dapat memosisikan revisi atau perbaikan dimaksud sebagai prioritas;
3. Bilamana revisi atau perbaikan tersebut perlu dilakukan, pembentuk undang-undang harus memperhitungkan secara cermat dan matang agar implikasi revisi atau perbaikan tidak mengurangi politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*);
4. Substansi berkaitan norma sanksi pidana dirumuskan secara lebih berkepastian hukum agar dapat mengurangi potensi kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. Revisi atau perbaikan dimaksud melibatkan partisipasi semua kalangan yang *concern* atas agenda pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip partisipasi publik bermakna (*meaningful participation*).

Dengan mencermati fakta hukum tersebut di atas, oleh karena berkenaan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor dan pasal-pasal lain yang terdapat dalam UU Tipikor perlu dilakukan kajian agar perumusannya lebih memberikan kepastian hukum yang adil maka sebelum ada perubahan berkenaan dengan undang-undang dimaksud Mahkamah penting untuk mengingatkan supaya aparat penegak hukum lebih cermat dan lebih hati-hati dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, termasuk dalam hal ini penerapan prinsip *business judgement rule* yang beririsan dengan penilaian iktikad baik yang berimpitan dengan hubungan hukum keperdataan untuk menghindari terjadinya penerapan hukum yang tidak berkepastian dan berkeadilan dalam menyeimbangkan antara hak pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor telah ternyata tidak bertentangan dengan jaminan peradilan yang merdeka, kepastian hukum yang adil, dan perlindungan atas kehormatan dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari ancaman ketakutan dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon sepanjang norma Pasal

2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

Terhadap Putusan Mahkamah *a quo*, terdapat alasan berbeda dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, saya sepakat dengan Mahkamah untuk menolak permohonan para Pemohon. Namun demikian, hal-hal berkenaan dengan persoalan konstiusionalitas pada kedua pasal tersebut atas dasar alasan lain selain dari yang didalilkan oleh para Pemohon, saya sampaikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 161/PUU-XXII/2024.